



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 5 TAHUN 2022

DIUNDANGKAN : 7 FEBRUARI 2022



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL

AUDITOR MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi pada instansi pembina diperlukan pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara menjadi acuan bagi instansi pembina dalam menyusun kebutuhan setiap jenjang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor Manajemen

Aparatur Sipil Negara diberikan tugas untuk menyusun pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan audit manajemen ASN.
5. Pejabat Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Auditor Manajemen ASN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan audit manajemen ASN.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Beban Kerja adalah sejumlah target yang harus dihasilkan atau harus dicapai dalam satuan waktu tertentu.
9. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
10. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata Auditor Manajemen ASN untuk menghasilkan *output*/hasil kerja dalam waktu kerja efektif selama 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam dalam satu tahun.
11. Persentase Kontribusi adalah perbandingan (rasio) besaran kontribusi Beban Kerja setiap jenjang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN yang diperoleh dari pembagian jumlah waktu penyelesaian butir kegiatan pada fungsi/unsur per jenjang jabatan dengan jumlah waktu penyelesaian per kegiatan pada fungsi/unsur pada seluruh jenjang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN.
12. Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi instansi pemerintah untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
13. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah nonkementerian

yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian ASN.

14. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
15. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian yang selanjutnya disebut Pusbin JFK adalah unit kerja di lingkup BKN yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menyusun, *monitoring*, dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan penerapan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN di Instansi Pemerintah.

Pasal 2

Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kesesuaian antara tugas dan fungsi Instansi Pembina sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata kerja Instansi Pembina dengan uraian tugas Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN.
- b. Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN pada Instansi Pembina disusun berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- c. pengangkatan Pegawai ASN dalam Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN berdasarkan ketersediaan kebutuhan jabatan; dan
- d. ketersediaan kebutuhan jabatan apabila terdapat:
 1. pembentukan unit kerja baru;
 2. kebutuhan jabatan belum terisi;
 3. Auditor Manajemen ASN mutasi, pindah ke dalam jabatan lain, berhenti, pensiun, atau meninggal dunia; dan/atau
 4. peningkatan volume Beban Kerja organisasi.

BAB II
TUGAS, JENJANG, DAN KEDUDUKAN
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MANAJEMEN ASN

Pasal 3

Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN mempunyai tugas melakukan audit manajemen ASN yang meliputi pengawasan, pengendalian, investigasi manajemen ASN, dan penjaminan mutu secara sistematis dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik sumber daya manusia profesional mutakhir.

Pasal 4

Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN jenjang keahlian terdiri atas:

- a. Auditor Manajemen ASN Ahli Pertama;
- b. Auditor Manajemen ASN Ahli Muda;
- c. Auditor Manajemen ASN Ahli Madya; dan
- d. Auditor Manajemen ASN Ahli Utama.

Pasal 5

- (1) Auditor Manajemen ASN berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Audit Manajemen ASN pada Instansi Pembina.
- (2) Setiap jenjang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN pada Instansi Pembina berkedudukan di unit kerja yang membidangi pengawasan, pengendalian, dan audit manajemen ASN.

BAB III
TAHAPAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MANAJEMEN ASN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Instansi Pembina dalam menyusun Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN berpedoman pada Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN digunakan sebagai dasar dalam:

- a. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN; dan
- b. pembinaan karier Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN.

Pasal 8

Tahapan penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN meliputi:

- a. penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN;
- b. pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN;
- c. verifikasi dan validasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN;
- d. penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN; dan
- e. pelaporan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN.

Bagian Kedua
Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Auditor Manajemen ASN

Pasal 9

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN untuk setiap unit kerja pengusul dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dirinci setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan tahapan:
 - a. menentukan SKR dan Persentase Kontribusi pada setiap unsur kegiatan dalam tugas Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. menentukan volume Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. menghitung Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN, yang dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - d. menghitung Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN didasarkan pada selisih hasil penghitungan kebutuhan dengan persediaan (*bezetting*), yang dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - e. melakukan proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN, yang dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (2) SKR dan Persentase Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Tahapan penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan oleh unit kerja pengusul.
- (4) Format penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN pada satu unit kerja di Instansi Pembina sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

- (1) Persentase Kontribusi untuk setiap unsur kegiatan dalam tugas Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperoleh dari pembagian jumlah waktu penyelesaian kegiatan per jenjang jabatan dengan jumlah waktu penyelesaian per kegiatan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN pada seluruh jenjang jabatan.
- (2) SKR untuk setiap unsur kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dihasilkan melalui pembagian jam kerja efektif selama 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam dalam satu tahun dengan jumlah waktu penyelesaian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN.
- (3) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. audit pengawasan manajemen ASN;
 - b. audit pengendalian manajemen ASN;
 - c. audit investigasi manajemen ASN; dan
 - d. penjaminan mutu hasil audit pengawasan, pengendalian, dan investigasi manajemen ASN.

Pasal 12

- (1) Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperoleh berdasarkan jumlah target *output*/hasil kerja sesuai dengan karakteristik tugas Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN yang dirinci berdasarkan unsur, sub-unsur, dan butir kegiatan yang ditetapkan pada Instansi Pembina dalam jangka waktu satu tahun.
- (2) Penentuan volume Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan indikator:
 - a. jumlah ASN yang dikelola;
 - b. ruang lingkup tugas organisasi; dan
 - c. kompleksitas audit manajemen ASN.
- (3) Penentuan volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN dibuat sesuai dengan formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 13

Penghitungan jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam 10 ayat (1) huruf c merupakan penjumlahan banyaknya target *output*/hasil kerja dari setiap jenjang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN yang diperoleh dari volume Beban Kerja dikali Persentase Kontribusi dibagi dengan SKR.

Bagian Ketiga

Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN

Pasal 14

- (1) Unit kerja pengusul menyampaikan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN beserta kelengkapannya kepada Kepala BKN melalui Kepala Pusbin JFK.
- (2) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, atau

Pejabat yang Berwenang, atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian, sumber daya manusia, organisasi tata laksana, atau unit kerja yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian.

- (3) Kelengkapan usul kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat pengantar usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. rencana strategis organisasi;
 - d. formulir penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN;
 - e. peta jabatan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - f. rekapitulasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN; dan
 - g. proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

Verifikasi dan Validasi Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN

Pasal 15

- (1) Kepala BKN melalui Kepala Pusbin JFK selaku Instansi Pembina melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan usul kebutuhan; dan

- b. analisis kesesuaian dokumen usulan kebutuhan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan manajemen kepegawaian pada BKN menerbitkan rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah kebutuhan per jenjang;
 - b. unit kerja penempatan; dan
 - c. peta jabatan.

Bagian Kelima

Rekomendasi dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN

Pasal 16

- (1) Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) disampaikan oleh Kepala Pusbin JFK kepada unit kerja pengusul.
- (2) Instansi Pembina menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaporan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Auditor Manajemen ASN

Pasal 17

- (1) Instansi Pembina menyusun laporan hasil penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Laporan hasil penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama instansi;
 - b. jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN yang direkomendasikan Instansi Pembina;
 - c. jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
 - d. *bezetting* Auditor Manajemen ASN saat ini;
 - e. jumlah pengangkatan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN berdasarkan jenis pengangkatan yang telah dilaksanakan; dan
 - f. unit kerja penempatan;
- (3) Laporan hasil penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN secara nasional.
- (4) Laporan hasil penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN yang sedang diproses atau telah mendapatkan rekomendasi dari pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan manajemen kepegawaian pada BKN tetap diproses berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya sampai dengan diterbitkannya penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 179), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2022

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 152

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Akhmad Syauki

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR MANAJEMEN ASN

STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA DAN PERSENTASE KONTRIBUSI
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MANAJEMEN ASN

No	Unsur Tugas Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN	SKR	Persentase Kontribusi			
			Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Audit Pengawasan Manajemen ASN	3,57	42%	31%	25%	3%
2	Audit Pengendalian Manajemen ASN	3,92	30%	30%	31%	9%
3	Audit Investigasi Manajemen ASN	4,40	42%	30%	24%	5%
4	Penjaminan Mutu Hasil Audit Pengawasan, Pengendalian, dan Investigasi Manajemen ASN	5,36	40%	34%	22%	4%

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Akhmad Syauki

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR MANAJEMEN ASN

FORMULIR VOLUME BEBAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MANAJEMEN ASN
TAHUN ...

No	Unsur	Beban Kerja dalam 1 Tahun
(1)	(2)	(3)
A.	Audit Pengawasan Manajemen ASN	
B.	Audit Pengendalian Manajemen ASN	
C.	Audit Investigasi Manajemen ASN	
D.	Penjaminan Mutu Hasil Audit Pengawasan, Pengendalian, dan Investigasi Manajemen ASN	

Keterangan:

Kolom 3 diisi Volume Beban Kerja setiap tahun dari pendekatan hasil kerja unsur terkait dalam bentuk angka.

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Akhmad Syauki

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MANAJEMEN ASN

FORMULIR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MANAJEMEN ASN
 TAHUN ...

No	Unsur	VBK	SKR	Jenjang	Persentase Kontribusi	Hasil Penghitungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Audit Pengawasan Manajemen ASN		3,57	Pertama	42%	aa
				Muda	31%	ab
				Madya	25%	ac
				Utama	3%	ad
2	Audit Pengendalian Manajemen ASN		3,92	Pertama	30%	ba
				Muda	30%	bb
				Madya	21%	bc
				Utama	9%	bd
3	Audit Investigasi Manajemen ASN		4,40	Pertama	42%	ca
				Muda	30%	cb
				Madya	24%	cc
				Utama	5%	cd
4	Penjaminan Mutu Hasil Audit Pengawasan, Pengendalian, dan Investigasi Manajemen ASN		5,36	Pertama	40%	da
				Muda	34%	db
				Madya	22%	dc
				Utama	4%	dd
Kebutuhan setiap jenjang				Pertama	aa+ba+ca+da	va
				Muda	ab+bb+cb+db	vb
				Madya	ac+bc+cc+dc	vc
				Utama	ad+bd+cd+dd	vd

Keterangan:

- Kolom (3), Volume Beban Kerja (VBK) dengan pendekatan hasil kerja tiap unsur dalam 1 (satu) tahun;
- Kolom (4), Standar Kemampuan Rata-rata (SKR) setiap unsur, ditetapkan oleh Instansi Pembina seperti tercantum pada Lampiran I;

- Kolom (5), Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN;
- Kolom (6), Persentase Kontribusi setiap jenjang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN, ditetapkan oleh Instansi Pembina seperti tercantum pada Lampiran I;
- Kolom (7), Hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN setiap jenjang jabatan.

Jumlah kebutuhan setiap jenjang apabila diperoleh nilai belakang koma kurang dari 0.50 maka angka kebutuhan dibulatkan ke bawah, apabila diperoleh nilai di belakang koma 0.50 atau lebih maka dibulatkan ke atas.

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Akhmad Syauki

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MANAJEMEN ASN

FORMULIR KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MANAJEMEN ASN
 TAHUN ...

Nama Instansi :					
No	Jenjang Jabatan	<i>Bezetting</i> Pegawai Saat Ini	Hasil Penghitungan Kebutuhan	Lowongan Kebutuhan	Unit Kerja Penempatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
1	Auditor Manajemen ASN Ahli Pertama				
2	Auditor Manajemen ASN Ahli Muda				
3	Auditor Manajemen ASN Ahli Madya				
4	Auditor Manajemen ASN Ahli Utama				
Jumlah					

Keterangan:

- a) Kolom (1), diisi nomor urut;
- b) Kolom (2), diisi jenjang jabatan;
- c) Kolom (3), diisi jumlah pegawai yang saat ini sudah menduduki jenjang jabatan tersebut ditambah dengan CPNS Formasi Tahun Anggaran berjalan;

- d) Kolom (4), diisi hasil penghitungan kebutuhan berdasarkan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN pada Lampiran III;
- e) Kolom (5), diisi hasil pengurangan *Bezetting* Pegawai Saat Ini dengan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja (Kolom 3 – Kolom 4) menghasilkan kelebihan (+), kekurangan (-) atau sesuai (0);
- f) Kolom (6), diisi Unit Kerja Penempatan (setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama).

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Akhmad Syauki

Keterangan:

- a) Kolom 1, diisi nomor urut;
- b) Kolom 2, diisi nama dan jenjang jabatan;
- c) Kolom 3, diisi hasil penghitungan lowongan kebutuhan berdasarkan pada Lampiran IV;
- d) Kolom 4, diisi jumlah pegawai yang akan pensiun pada tahun berjalan;
- e) Kolom 5, diisi hasil pengurangan Lowongan Kebutuhan dengan Jumlah yang akan Pensiun (Kolom 3 – Kolom 4) menghasilkan kelebihan (+), kekurangan (-) atau sesuai (0);
- f) Kolom 6, diisi Unit Kerja Penempatan (setingkat JPT Pratama/Eselon 2).
- g) Keterangan X adalah angka tahun berjalan, X+1 adalah angka tahun berjalan ditambah dengan 1, dst.

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Akhmad Syauki

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MANAJEMEN ASN
 CONTOH PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MANAJEMEN ASN

Berikut contoh penentuan volume beban kerja yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I sebagai salah satu unit kerja pada Badan Kepegawaian Negara.

1. Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN menggunakan SKR dan Persentase Kontribusi yang telah ditentukan oleh Instansi Pembina.
2. Selanjutnya menentukan volume Beban Kerja dari setiap unsur kegiatan Auditor Manajemen ASN dalam waktu satu tahun.

Contoh Pengisian Formulir Volume Beban Kerja

FORMULIR VOLUME BEBAN KERJA
 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MANAJEMEN ASN
 DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I
 INSTANSI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2021

No	Unsur	Beban Kerja dalam 1 Tahun	<i>Keterangan</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	
A.	Audit Pengawasan Manajemen ASN	18	<i>Audit 18 area Manajemen ASN di Instansi wilayah kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I</i>
B.	Audit Pengendalian Manajemen ASN	18	<i>Audit 18 area Manajemen ASN di Instansi wilayah kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I</i>
C.	Audit Investigasi Manajemen ASN	18	<i>Audit 18 area Manajemen ASN di Instansi wilayah kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I</i>
D.	Penjaminan Mutu Hasil Audit Pengawasan, Pengendalian, dan Investigasi Manajemen ASN	1	<i>Dokumen Penjaminan Mutu Hasil Audit Pengawasan, Pengendalian, dan Investigasi Manajemen ASN Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I</i>

Beban Kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I untuk masing-masing unsur Audit Pengawasan Manajemen ASN, Audit Pengendalian Manajemen ASN, dan Audit Investigasi Manajemen ASN adalah 18 dokumen. Pada unsur Penjaminan Mutu Hasil Audit Pengawasan, Pengendalian, dan Investigasi Manajemen ASN sebanyak 1 dokumen.

- Selanjutnya dilakukan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN yang dibutuhkan oleh Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I.

Contoh Pengisian Formulir Penghitungan Kebutuhan

FORMULIR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MANAJEMEN ASN
 DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 INSTANSI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2021

No	Unsur	VBK	SKR	Persentase Kontribusi				Kebutuhan Jabatan			
				Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)			
1	Audit Pengawasan Manajemen ASN	18	3,57	42%	31%	25%	3%	2,12	1,56	1,24	0,13
2	Audit Pengendalian Manajemen ASN	18	3,92	30%	30%	31%	9%	1,37	1,38	1,41	0,43
3	Audit Investigasi Manajemen ASN	18	4,40	42%	30%	24%	5%	1,70	1,24	0,97	0,19
4	Penjaminan Mutu Hasil Audit Pengawasan, Pengendalian, dan Investigasi Manajemen ASN	1	5,36	40%	34%	22%	4%	0,07	0,06	0,04	0,01
TOTAL KEBUTUHAN								5,26	4,24	3,66	0,76

Keterangan: Unit Pengusul hanya mengisi kolom VBK (Volume Beban Kerja).

Tabel di atas memperlihatkan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN sesuai dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$Jumlah\ Kebutuhan\ JF = \sum \frac{Volume\ Beban\ Kerja\ (VBK) \times\ Persentase\ Kontribusi\ (PK)}{(Standar\ Kemampuan\ Rata - rata)SKR}$$

Sesuai dengan penghitungan di atas, diperoleh bahwa Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I memiliki total jumlah kebutuhan 14 Auditor Manajemen ASN dengan kebutuhan tiap jenjang sebagai berikut:

KEBUTUHAN PER JENJANG	Jenjang	Jumlah	Pembulatan
	Pertama	5,26	5
	Muda	4,24	4
	Madya	3,66	4
	Utama	0,76	1
	Jumlah		14

4. Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN dihitung dengan cara sebagai berikut:

Contoh Pengisian Formulir Kebutuhan

FORMULIR KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MANAJEMEN ASN
 UNIT KERJA DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I
 INSTANSI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2021

Nama Instansi :					
No	Jenjang Jabatan	<i>Bezetting</i> Pegawai Saat Ini	Hasil Penghitungan Kebutuhan	Lowongan Kebutuhan	Unit Kerja Penempatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
1	Auditor Manajemen ASN Ahli Pertama	5	5	0	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
2	Auditor Manajemen ASN Ahli Muda	2	4	-2	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
3	Auditor Manajemen ASN Ahli Madya	6	4	2	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
4	Auditor Manajemen ASN Ahli Utama	0	1	-1	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
Jumlah		13	14		

Kolom 5 merupakan hasil pengurangan dari *Bezetting* Pegawai Saat Ini dengan Hasil Penghitungan Kebutuhan (Kolom 3 – Kolom 4) menghasilkan kelebihan (+), kekurangan (-) atau sesuai (0); dengan demikian *bezetting* Auditor Manajemen ASN Ahli Pertama sesuai, terdapat kekurangan 2 Auditor Manajemen ASN Ahli Muda, terdapat kelebihan 2 Auditor

Manajemen ASN Ahli Madya, serta terdapat kekurangan 1 Auditor Manajemen ASN Ahli Utama di Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I.

5. Kemudian dilakukan penghitungan Proyeksi Kebutuhan 5 tahun dengan pengurangan hasil kebutuhan dengan Jumlah yang akan Pensiun sebagai berikut:

Contoh Pengisian Formulir Proyeksi Kebutuhan 5 Tahun

FORMULIR PROYEKSI KEBUTUHAN 5 TAHUN
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I
INSTANSI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2021-2025

No	Jenjang Jabatan	Lowongan Kebutuhan	Proyeksi										Unit Kerja Penempatan	
			Jumlah yang akan Pensiun					Proyeksi Lowongan Kebutuhan						
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5) = (3) - (4)					(6)	
1	Auditor Manajemen ASN Ahli Pertama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
2	Auditor Manajemen ASN Ahli Muda	-2	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
3	Auditor Manajemen ASN Ahli Madya	2	1	1	1	0	0	1	0	-1	-1	-1	-1	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
4	Auditor Manajemen ASN Ahli Utama	-1	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
Total			1	1	1	0	0							

Catatan: diasumsikan tidak ada pemenuhan kebutuhan/rekrutmen.

- a. Proyeksi Lowongan Kebutuhan Auditor Manajemen ASN Ahli Pertama:
 - tahun 2021: $0 - 0 = 0$ (sesuai);
 - tahun 2022: $0 - 0 = 0$ (sesuai);
 - tahun 2023: $0 - 0 = 0$ (sesuai);
 - tahun 2024: $0 - 0 = 0$ (sesuai);
 - tahun 2025: $0 - 0 = 0$ (sesuai).
- b. Proyeksi Lowongan Kebutuhan Auditor Manajemen ASN Ahli Muda:
 - tahun 2021: $-2 - 0 = -2$ (kekurangan 2 pegawai);
 - tahun 2022: $-2 - 0 = -2$ (kekurangan 2 pegawai);
 - tahun 2023: $-2 - 0 = -2$ (kekurangan 2 pegawai);
 - tahun 2024: $-2 - 0 = -2$ (kekurangan 2 pegawai);
 - tahun 2025: $-2 - 0 = -2$ (kekurangan 2 pegawai).

c. Proyeksi Lowongan Kebutuhan Auditor Manajemen ASN Ahli Madya:

tahun 2021: $2 - 1 = 1$ (kelebihan 1 pegawai);

tahun 2022: $1 - 1 = 0$ (sesuai);

tahun 2023: $0 - 1 = -1$ (kekurangan 1 pegawai);

tahun 2024: $-1 - 0 = -1$ (kekurangan 1 pegawai);

tahun 2025: $-1 - 0 = -1$ (kekurangan 1 pegawai).

d. Proyeksi Lowongan Kebutuhan Auditor Manajemen ASN Ahli Utama:

tahun 2021: $-1 - 0 = -1$ (kekurangan 1 pegawai);

tahun 2022: $-1 - 0 = -1$ (kekurangan 1 pegawai);

tahun 2023: $-1 - 0 = -1$ (kekurangan 1 pegawai);

tahun 2024: $-1 - 0 = -1$ (kekurangan 1 pegawai);

tahun 2025: $-1 - 0 = -1$ (kekurangan 1 pegawai).

Plt. KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Akhmad Syauki

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR MANAJEMEN ASN

SURAT PENGANTAR USULAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MANAJEMEN ASN

KOP SURAT INSTANSI

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Nomor :¹⁾

Lampiran : 6 (enam) Lampiran

Perihal : Usulan Kebutuhan JF Auditor Manajemen ASN....²⁾

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara

c.q. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian
di Tempat

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor XXX Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN, bersama ini kami sampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen antara lain sebagai berikut:

1. struktur organisasi dan tata kerja;
 2. rencana strategis organisasi;
 3. penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN;
 4. rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN;
 5. proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 6. peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN;
- (Alinea Penutup)

Kepala Biro Kepegawaian/SDM³⁾

tanda tangan

Nama Pejabat⁴⁾

Tembusan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang Instansi
2. (sesuai kebutuhan)

Keterangan:

- 1) Nomor Surat
- 2) Nama Instansi
- 3) Nama jabatan
- 4) Nama lengkap

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA


Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Akhmad Syauki

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUNAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MANAJEMEN ASN

CONTOH PETA JABATAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MANAJEMEN ASN
 INSTANSI ... TAHUN ...



Keterangan
 Peta Jabatan Auditor Manajemen ASN pada instansi EKN didasarkan analisis tugas dan fungsi organisasi/unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta disesuaikan dengan peta jabatan dan kebutuhan pola hubungan kerja JPT/Administrator/Pengawas dengan Auditor Manajemen ASN.

KL = Kelas Jabatan
B = Kondisi saat ini (Besetting)
P = Hasil Perhitungan (ABK)
K = Jumlah Kebutuhan

Pt. KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Direktur Peraturan Perundang-undangan,
 ttd.



BIMA HARIA WIBISANA

Keterangan:

- a) Kolom 1, diisi nomor urut;
- b) Kolom 2, diisi nama dan jenjang jabatan;
- c) Kolom 3, diisi rekomendasi kebutuhan Instansi Pembina dengan melampirkan Surat Rekomendasi;
- d) Kolom 4, diisi penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN Yang Ditetapkan Oleh Menpan RB dengan melampirkan Surat Keputusan;
- e) Kolom 5, diisi *Bezetting* Pegawai Saat Ini;
- f) Kolom 6, diisi Jumlah Auditor Manajemen ASN Berdasarkan Jenis Pengangkatan;
- g) Kolom 7, diisi Unit Kerja Penempatan.

Plt. KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Peraturan Perundang-undangan,



ttd.

BIMA HARIA WIBISANA